

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang ada pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi *collateral* dalam mencegah risiko pembiayaan bahwa *collateral* (jaminan) hanya sebagai *second way out* atau sebagai penyelesaian pembiayaan bermasalah bukan sebagai pencegah, namun *collateral* (jaminan) merupakan bagian penting sebagai standar kelayakan pengajuan pembiayaan nasabah.
2. Faktor pemicu terjadinya risiko pembiayaan meskipun nasabah telah memberikan *collateral* (jaminan) adalah adanya kemauan dan kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan. selain itu, kebijakan negara lain juga mempengaruhi pembiayaan karena jenis usaha nasabah berupa ekspor-impor.

B. Saran

Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Bank Muamalat Banjarmasin harus lebih berhati-hati dalam menerima calon nasabah pembiayaan dan meningkatkan kewaspadaan agar dapat

menganalisis *collateral* (jaminan) dengan betul sehingga dapat meminimkan kerugian.

2. Kepada UIN Antasari Banjarmasin maupun lembaga pendidikan lainnya khususnya untuk adik-adik yang belum mendapatkan judul skripsi semoga setelah membaca skripsi ini, bisa melanjutkan penelitian dengan mengambil teori dari skripsi ini bahwa adanya pengaruh kemauan dan kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaannya. Sehingga penelitian ini akan berkembang dan menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah khususnya.